

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Lili Apriyanti

Syunu Trihantoyo

Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya

Lili.18026@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menguraikan persepsi masyarakat tentang sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Penulisan dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literatur menggunakan metode systematic literature review dengan model PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis) dari artikel yang terbit pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Data yang dibutuhkan dikumpulkan melalui kajian teks, setelah itu dianalisis dengan teknik analisis isi. Berdasarkan hasil literatur dengan metode systematic literature review dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat tentang kebijakan system zonasi dalam penerimaan peserta didik baru adalah perbedaan kepentingan diantara para orang tua calon peserta didik baru, kesenjangan pada implementasi sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, berkurangnya rasa kompetitif pada peserta didik, peserta didik mendapatkan waktu istirahat lebih banyak.

Kata kunci : persepsi, masyarakat, sistem penerimaan peserta didik baru, dan kebijakan sistem zonasi

Abstract

The writing of this article aims to outline the community's perception of the zoning system policy in the admission of new learners. The writing in this article uses a qualitative approach with literature methods using the systematic literature review method with the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis) model from articles published in 2017 to 2021. The required data is collected through text studies, after which it is analyzed with content analysis techniques. Based on the results of the literature review with the systematic literature review method, it can be seen that the public's perception of the zoning system policy in the admission of new students is the difference in interests among the parents of prospective new students, gaps in the implementation of the zoning system in the admission of new students, reduced sense of competitiveness in students, students get more rest time.

Keywords : perception, society, new learner admission system, and zoning system policy

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha atau proses menjadikan tidak bisa menjadi bisa, tidak mampu menjadi mampu, melalui proses pengajaran, bimbingan, dan pelatihan dengan tujuan menjadikan manusia yang sempurna. Pendidikan merupakan hal yang telah melekat dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan pun juga merupakan isu yang masih sangat hangat diperbincangkan oleh masyarakat, hal itu tidak terlepas dari kebijakan yang diberikan oleh menteri dan sistem pendidikan itu sendiri, salah satu yang baru-baru ini diperbincangkan adalah sistem penerimaan peserta didik baru zonasi yang

akan berdampak buruk bagi prestasi sekolah dan prestasi peserta didik.

Sistem penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu cara dalam menerima peserta didik baru di suatu satuan pendidikan. Sistem penerimaan peserta didik baru terdapat dua macam cara yaitu, sistem promosi dan sistem seleksi. Sistem promosi merupakan cara yang dilakukan ketika pendaftar pada satuan pendidikan tersebut dibawah jumlah pagu yang telah ditentukan. Sedangkan sistem penerimaan peserta didik dengan sistem seleksi, kriteria utama pada sistem seleksi saat ini adalah sistem zonasi yang lebih mempertimbangkan berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon

peserta didik dengan satuan pendidikan, hal tersebut berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang memperhatikan nilai ujian nasional (NUN) (Marini & Utoyo, 2019). Sistem zonasi terdiri dari kata zoning / zonasi berasal dari kata zone atau zona yang memiliki arti kawasan atau area atau daerah yang memiliki karakteristik lingkungan-nya masing-masing. Sistem zonasi merupakan cara yang dilakukan dengan pembagian daerah-daerah satuan pendidikan yang mengedepankan jarak antara rumah peserta didik dan satuan pendidikan.

Sistem zonasi sejatinya merupakan strategi pemerintah untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Kebijakan sistem zonasi diambil oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan sebagai respon terhadap adanya kastanisasi pada sistem pendidikan yang disebabkan oleh sistem seleksi berdasarkan kualitas calon peserta didik baru, selain itu sistem seleksi tersebut juga menyebabkan adanya favoritisme terhadap suatu satuan pendidikan. Oleh karena itu dengan adanya sistem zonasi ini pemerintah menginginkan reformasi sekolah secara menyeluruh. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 51 tahun 2018 Pasal 1 Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan berdasarkan asas nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan selain itu tujuan dibuatnya peraturan tersebut pada pasal 3 yaitu mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Agar tercapainya pemerataan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia haruslah sesuai dengan kriteria minimum standar pendidikan nasional. Salah satu standar pendidikan nasional yang sering disorot oleh masyarakat adalah standar sarana dan prasarana, menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 45 ayat 1 bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik. Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 Pasal 25 ayat 5 menjelaskan bahwa sarana dan prasarana harus tersedia pada satuan pendidikan dan disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Kriteria minimum sarana dan prasarana dijelaskan pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2007 yaitu pada sebuah satuan pendidikan sekolah dasar

sekurang-kurangnya memiliki ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, ruang UKS, jamban, Gudang, ruang inklusi, tempat bermain/olahraga. Akan tetapi pada implementasinya menurut penelitian Andina (2017) prosedur baru dalam sistem penerimaan peserta didik baru ini menimbulkan kecemasan di masyarakat, kecemasan ini dirasakan karena mekanisme yang digunakan kurang jelas, dan menambah ke tidak pastian calon peserta didik baru untuk diterima di sekolah yang diinginkan. Selain itu juga adanya ketakutan dari masyarakat dengan adanya pengacakan atau pemerataan calon peserta didik berdasarkan radius antara tempat tinggal dengan sekolah rawan menimbulkan polemik mengenai motivasi belajar peserta didik. Selain itu terdapat hasil penelitian oleh Cahyani (2020) yaitu kebijakan zonasi dinilai membutuhkan beberapa perbaikan baik sistem maupun teknisnya. Hal tersebut terlihat pada beberapa kota di Indonesia salah satunya di kota Surabaya dinilai masih belum siap menerapkan sistem zonasi karena kurangnya jumlah dan ketersebaran sekolah negeri.

Persepsi merupakan pandangan, gambaran atau interpretasi seseorang terhadap suatu informasi (stimulus) yang memiliki arti. Proses persepsi dimulai dengan menerima informasi (stimulus), menyeleksi, mengatur, hingga menginterpretasikan informasi tersebut menjadi persepsi (Kotler, 1972). Persepsi sendiri memiliki tiga teori dasar yaitu, top-down processing yang menjelaskan bahwa informasi yang ada di lingkungan kurang untuk diinterpretasikan sehingga membutuhkan proses kognitif yang lebih tinggi, selanjutnya direct perception yang menjelaskan bahwa informasi yang kita lihat atau rasakan sudah cukup untuk diinterpretasikan sehingga tidak memerlukan proses kognitif yang lebih tinggi, dan yang ketiga adalah selective attention yang menjelaskan bahwa informasi yang ada di lingkungan terlalu banyak sehingga perlu untuk disaring mana informasi yang dianggap penting. Dalam mempersepsikan sesuatu sebagian besar masyarakat Indonesia sesuai dengan teori persepsi langsung.


Tinjauan literatur sebelumnya telah membahas mengenai sistem penerimaan peserta didik baru zonasi termasuk : Dampaknya pada mutu sekolah dan peserta didik (Widyastuti, 2020), Persepsi warga sekolah dan orang tua siswa (Dewi et al., 2019) serta analisis pengaruh penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar (Lubis & Aditya, 2021). Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi mengenai pandangan atau persepsi masyarakat terkait sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.

Oleh karena adanya permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penulis memilih membahas permasalahan tersebut dengan tujuan artikel ini dapat menguraikan persepsi masyarakat yang sedang berkembang serta apa yang menyebabkan persepsi tersebut muncul sehingga dapat menjadi bahan evaluasi atau peninjauan ulang bagi implementasi kebijakan sistem zonasi.

METODE

Pendekatan sistematis diterapkan untuk menemukan artikel yang melaporkan penelitian tentang Pandangan Masyarakat terkait Pengaruh Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi terhadap Prestasi Sekolah adalah metode Systematic Literature Review dengan model PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis) dari artikel yang terbit pada tahun 2016 sampai dengan 2021. Metode penelitian menggunakan metode ilmiah eksplisit melalui identifikasi, memilih, menilai dan meringkas temuan dari penelitian yang serupa. Systematic review merupakan kegiatan penelitian yang menggunakan teknik identifikasi dan penafsiran mengenai hasil temuan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Proses pendekatan kualitatif dengan desain penelitian PRISMA dirincikan pada gambar berikut



Gambar 1 Ringkasan Sistem Seleksi Artikel

Berdasarkan gambar di atas dapat diberikan penjelasan sebagai berikut. penelusuran awal yang dilakukan pada minggu ketiga bulan September 2021 menghasilkan 117 artikel dari beberapa sumber yakni google scholar (70 Artikel), scopus (32 Artikel), dan emerald (15 Artikel). artikel di cari dengan menggunakan

kata kunci (sistem zonasi* atau sekolah zonasi* atau kebijakan sistem zonasi*) dan (wali murid* atau orang tua* atau siswa*). Dari beberapa jurnal yang sudah di temukan, lalu setelah data artikel diperoleh kemudia disusun dalam bentuk tabel melalui aplikasi microsoft excel yang perkolomnya di klasifikasikan berdasarkan Author, Title, Year, Source, Keywords, Abstract, Exclude/Include, Reason, dan Link, Tahap ini digunakan untuk mempermudah dalam penyaringan jurnal yang akan di review.

Fase berikutnya adalah penyaringan yang melibatkan penerapan kriteria eksklusi secara manual dengan : meninjau judul dan abstrak. Termasuk adalah artikel jurnal yang melaporkan penelitian tentang dampak dan opini masyarakat atau orang tua siswa dalam implementasi kebijakan sistem zonasi bagi prestasi sekolah. Pencarian awal terbatas pada artikel jurnal dari 117 artikel mengkecualikan 27 artikel dan menghasilkan 90 artikel yang diidentifikasi untuk kemungkinan inklusi.

Berikutnya, dilanjutkan dengan pembacaan setiap artikel lengkap mengkecualikan 60 artikel yang tidak memenuhi kriteria sebagai berikut : Konteks perencanaan kebijakan sistem zonasi sudah diterapkan sejak 2017, oleh karena itu batasan waktu 2017 – 2021 diterapkan lebih lanjut yang berada diluar batasan waktu dan tidak melaporkan penelitian atau mengembangkan teori seperti yang menggambarkan persepsi masyarakat baik guru, peserta didik maupun orang tua wali murid menghasilkan total 30 artikel inklusi.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil pencarian artikel dengan menggunakan metode systematic literature review model PRISMA mendapatkan 10 artikel internasional dan 20 artikel nasional. artikel dalam penelitian tersebut relevan dengan persepsi masyarakat tentang sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.

Persepsi

Persepsi merupakan proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang memiliki arti (Kotler, 1972). Persepsi memiliki tiga teori dsar, yakni top-down processing theories, Direct Preception Theories, dan Selective Attention.



Gambar 2 Grand Theory Perception

Teori Pemrosesan dari atas ke bawah

Teori Persepsi yang pertama yaitu teori pemrosesan dari atas ke bawah yang dikembangkan oleh psikolog Richard Gregory, Gregory berpendapat bahwa persepsi adalah proses konstruktif yang bergantung pada pemrosesan dari atas ke bawah (Gregory, 1974). Bagi Gregory persepsi merupakan hipotesis yang didasarkan oleh pengetahuan atau pengalaman yang diketahui sebelumnya. Pada lingkungan kita, informasi (stimulus) yang diterima oleh otak seringkali bersifat ambigu sehingga untuk menafsirkan stimulus membutuhkan informasi kognitif yang lebih konkrit yaitu dari pengalaman masa lalu atau pengetahuan yang kita ketahui untuk membuat suatu kesimpulan mengenai apa yang dirasakan. Tetapi dalam teori perlu dicatat bahwa pembentukan hipotesis yang salah dapat menyebabkan kesalahan Persepsi.

Teori Persepsi Langsung


Teori persepsi yang kedua yaitu teori persepsi langsung yang dikembangkan oleh James J. Gibson, Gibson berpendapat bahwa informasi yang diterima oleh reseptor sensorik merupakan semua yang dibutuhkan untuk menafsirkan apa pun (Gibson, 1972). Dengan kata lain untuk mempersepsikan atau menengahi antara pengalaman indrawi dan persepsi tidak membutuhkan proses kognitif yang lebih tinggi atau pengalaman/pengetahuan sebelumnya. Teori Gibson ini terkadang disebut juga persepsi ekologis, Gibson percaya bahwa di dunia nyata informasi kontekstual sudah cukup untuk membuat suatu penilaian, Gibson juga percaya bahwa pada dasarnya manusia secara biologis disetel untuk menanggapi.

Penjelasan teori persepsi langsung oleh Gibson ini sesuai dengan kebiasaan sebagian besar masyarakat Indonesia dalam mempersepsikan suatu hal. Sebagian besar masyarakat Indonesia mempersepsikan suatu hal secara langsung atau menanggapi secara langsung. Kebiasaan ini terlihat dari aktivitas netizen Indonesia yang

menanggapi atau menilai suatu berita hanya dari headline beritanya saja, mereka beranggapan bahwa informasi yang mereka baca sudah cukup untuk membuat suatu penilaian atau *judgement*. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan John W. Miller dan Michael C. Mckenna dalam bukunya *world literacy : how countries rank and why it matter* yang diterbitkan oleh routledge (2016) dalam Manik Sukoco (2017) menerangkan bahwa angka literasi digital di Indonesia sangatlah rendah, pada penelitian tersebut angka literasi digital di Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara yang diteliti.

Teori Perhatian Selektif

Teori persepsi yang ketiga yaitu teori perhatian selektif yang dikembangkan oleh seorang mahasiswa Broadbent, Anne Treisman, Anne Treisman berpendapat bahwa baik informasi yang kita fokuskan, maupun informasi yang tidak kita fokuskan juga dapat melewati "filter", jika maknanya cukup penting (Treisman, 1964). Treisman menganalogikan bahwa manusia memiliki suatu filter yang berikot dianalogikan seperti knob volume yang dapat menaikkan "volume" pada rangsangan tertentu dan turun pada rangsangan lainnya. Dengan kata lain menurut Treisman semua informasi (stimulus) yang diterima oleh reseptor sensorik berikutnya akan difilter dan dipilih berdasarkan stimulus mana yang dianggap memiliki makna yang cukup penting atau tidak semua stimulus akan diteruskan atau diproses dalam memori kerja. Treisman juga percaya bahwa konteks, pengakuan, dan pentingnya subjek berperan dalam seberapa jauh stimulus dalam proses ini.



Gambar 3 The Perception Processing System

Selain teori di atas persepsi merupakan suatu rangkaian proses yang diawali dengan proses visual atau pengideraan (proses diterimanya stimulus oleh alat indera), setelah itu stimulus tersebut akan diproses atau biasa disebut proses Persepsi. (Walgito, 2010).

Persepsi Masyarakat terkait Pengaruh Sistem Zonasi

Dalam pandangan masyarakat dapat di kelompokkan menjadi 3 bagian yaitu persepsi guru, peserta didik dan orang tua. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) pandangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Persepsi guru, Persepsi guru tentang rencana zonasi sudah bagus. Hal ini terlihat dari bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor yang pertama yaitu faktor internal, faktor internal sendiri bergantung pemahaman individu terhadap sesuatu yang meliputi tujuan, reaksi, keyakinan dalam apa yang mereka lihat atau dicapai. Sementara itu faktor eksternal meliputi beberapa aspek antara lain aspek desain, aspek motivasi atau sasaran, faktor lingkungan, dan faktor pengalaman sebelumnya atau pada masa lampau. Penerapan guru pada rencana zonasi telah menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditujukan untuk pemerataan pendidikan berkualitas tinggi secara adil, dan dengan dilaksanakannya rencana zonasi penerimaan siswa baru, dapat menghilangkan gelar sekolah pilihan di daerah masing-masing dengan tujuan meratakan distribusi siswa di sekolah-sekolah di wilayah tersebut. Guru memiliki persepsi untuk menerima atau mendukung sistem zonasi. Guru memiliki persepsi setuju terhadap sistem zonasi dapat dilihat dari skor total 11.330 dan masuk kriteria setuju

Persepsi siswa, Hasil persepsi siswa tentang rencana zonasi sudah bagus. Hal ini dibuktikan dengan proses yang dilakukan oleh peserta didik untuk memberikan penilaian, tanggapan, dan pendapat tentang lingkungan berdasarkan pengamatan mereka. Dalam hal ini, siswa memiliki persepsi untuk menyetujui sistem zonasi. Hal ini dapat dilihat dari skor total pada persepsi siswa terhadap sistem zonasi yaitu sebesar 48.075 dan masuk pada kriteria setuju.

Persepsi orang tua, Persepsi orang tua tentang rencana sistem zonasi sudah baik. Hal tersebut jelas terlihat dari persepsi orang tua yang melibatkan faktor lingkungan dan mencoba memahami stimulus apa yang mereka rasakan ketika mengimplementasikan rencana zonasi, orang tua siswa memiliki persepsi setuju. Karena dengan diperkenalkannya rencana zonasi, peserta didik memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat, mereka tidak perlu lagi bangun terlalu pagi untuk pergi ke sekolah atau pulang

terlambat di sore hari. Karena jarak dari sekolah ke rumah semakin dekat. sehingga energi dan konsentrasi siswa akan lebih fokus pada pembelajaran dan melakukan kegiatan ekstrakurikuler dengan harapan dapat membantu siswa mencapai hasil yang optimal.

Akan tetapi penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Viptri (2019) dalam hasil wawancara dengan orang tua murid yang mengatakan “Kasihannya yang rumahnya jauh tidak bisa masuk ke sekolah favorit. Kasihan yang pintar tapi ga bisa masuk ke sekolah favorit karena bukan zonanya. Sayang kan, padahal seharusnya dia bisa masuk dengan nilai segitu tapi karena ada sistem zona jadi ga bisa.” Wawancara tersebut menjelaskan bahwasannya masih adanya orang tua peserta didik yang memiliki Persepsi tentang predikat sekolah unggulan akan menghasilkan peserta didik yang unggul, hal tersebut bukanlah tak beralasan dikarenakan pemerataan Pendidikan melalui sistem zonasi tidak dibarengi dengan pemerataan fasilitas.

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi

Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang mengacu pada Permendikbud nomor 51 tahun 2018 (Kemendikbud, 2018) tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. sistem zonasi mempunyai prinsip penerimaan peserta didik baru haruslah non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Penerapan kebijakan zonasi di Indonesia, penerimaan peserta didik baru harus didasarkan pada jarak antara tempat tinggal calon siswa dengan sekolah harus sesuai dengan peraturan zonasi dan prestasi siswa itu sendiri. Dalam kebijakan tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini sekolah negeri wajib menerima calon peserta didik yang radius tempat tinggalnya terdekat dengan kuota minimal 90% dari total keseluruhan peserta didik yang diterima, selanjutnya domisili peserta didik didasarkan pada KK (Kartu Keluarga) yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB), berikutnya radius jarak terdekat ditentukan oleh pemerintah daerah

sesuai karakteristik daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut, dan yang terakhir penetapan radius dibuat dengan musyawarah kepala sekolah. Bagi calon peserta didik yang berada di luar wilayah radiusnya tetap dapat diterima dengan catatan prestasi peserta didik baik prestasi akademik atau non akademik dengan kuota penerimaan 5% dari total peserta didik yang diterima.

Dalam penelitian yang dilakukan Handani (2020) menjelaskan mengenai model implementasi kebijakan yang dapat dirincikan sebagai berikut.

Standar dan Sasaran Kebijakan, Berdasarkan temuan peneliti dari hasil wawancara, sasaran kebijakan sebagai tujuan dari implementasi kebijakan ini adalah terjadinya pemerataan pendidikan, penghapusan kastanisasi, favorit dan non favorit serta menghilangkan diskriminasi, diberikannya kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik dalam rangka memperoleh pendidikan, sehingga diperoleh kualitas pendidikan yang dapat menghasilkan peserta didik yang berprestasi

Temuan para peneliti memberikan petunjuk bahwa bagi mereka yang bertanggung jawab atas implementasi, standar dan tujuan untuk menerapkan kebijakan cukup jelas, terukur dan dapat dimengerti bagi mereka yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan. Sehingga tidak menimbulkan konflik antara mereka yang bertanggung jawab atas pelaksanaan strategi.

Sumber daya, peneliti menemukan bahwa terdapat sumber daya manusia, yaitu pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk kewenangan/kehalusan mereka yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, dan non sumber daya manusia berupa infrastruktur dan anggaran untuk mendukung implementasi kebijakan.

Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas, Berdasarkan temuan peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan pada Juni 2020, cara masyarakat sebagai kelompok sasaran mengenal politik dapat dicapai melalui sosialisasi tentang implementasi kebijakan di PPDB dengan bantuan rencana zonasi.

Adapun penelitian mengenai evaluasi mengenai kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru menurut Cahyani (2020) dapat dijelaskan sebagai berikut.

Efektivitas, Berdasarkan hasil penelitian, implementasi sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru telah berjalan cukup baik dan

telah sesuai dengan pedoman pada peraturan kementerian Pendidikan dan kebudayaan no 51 tahun 2018 walaupun dalam implementasinya muncul pro dan kontra dari para orang tua calon peserta didik baru. Kebijakan zonasi selama tiga tahun ini masih belum dapat dikatakan efektif dalam meraih tujuan utamanya yaitu pemerataan kualitas pendidikan. Kebijakan zonasi juga dinilai membutuhkan beberapa perbaikan baik sistem maupun teknisnya. Hal tersebut juga terlihat pada beberapa kota di Indonesia salah satunya di kota Surabaya dinilai masih belum siap menerapkan sistem zonasi karena kurangnya jumlah dan ketersebaran sekolah negeri.

Kecukupan, Dalam pelaksanaannya, masih belum dirasakan oleh sebagian besar calon peserta didik. Hanya segelintir orang yang merasakan dampak positif dari rencana zonasi ini. Untungnya, bagi siswa yang jaraknya dari sekolah negeri cukup dekat, lebih mudah untuk masuk ke sekolah negeri, bahkan jika nilai ujiannya relatif rendah.

Pemerataan, Berdasarkan hasil pengamatan, bagi sekolah yang sebelumnya berpredikat sebagai sekolah favorit, sarana dan prasarana yang diperoleh cukup untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dibandingkan dengan sekolah yang tidak tergolong sekolah favorit dengan ruang kelas terbatas dan fasilitas yang belum memadai.

Responsibilitas, Respon positif dapat diterima dengan baik oleh masyarakat berupa dukungan yang bertentangan apabila respon masyarakat mengenai sarana dan prasarana sekolah favorit yaitu berupa sebuah penolakan. Dalam hal ini, setelah penerapan kebijakan zonasi, hal itu menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat, terutama dari orang tua calon siswa.

Implementasi Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi

Penerapan sistem zonasi harus disertai dengan pemerataan sarana prasarana, hal ini senada dengan tujuan pemerintah bahwa untuk melakukan percepatan pemerataan yang dirasa cukup bagus karena berkaitan dengan infrastruktur yang harus disamakan terlebih dahulu, sehingga apabila menginginkan adanya pemerataan sarana prasarana yang bertujuan untuk pemerataan sistem pendidikan bisa melalui sistem zonasi akan tetapi harus juga diikuti dengan pemerataan sarana prasarana (Pradewi & Rukiyati, 2019).

Kelebihan dan Kelemahan Sistem Zonasi

Adapun kelemahan dan kelebihan sistem zonasi menurut Widyaningtyas (2021) dapat dijelaskan sebagai berikut.

Kelebihan, Kelebihan sistem zonasi di antaranya adalah pemerataan peserta didik, mutu, dan akses pendidikan di Indonesia, selain itu dapat mengurangi kemacetan dan kecelakaan yang terjadi, dapat menghemat biaya yang diberikan kepada peserta didik, dan yang terakhir mampu memudahkan pengawasan orang tua terhadap anaknya.

Hal ini senada dengan hasil penelitian Harususilo (2019) mengenai kebijakan zonasi sekolah di Inggris (2014) yang menunjukkan bahwa pemberlakuan kebijakan bersekolah di area tempat tinggal juga dapat meningkatkan kualitas akademik peserta didik, hal ini disebabkan karena berkurangnya gangguan dari lingkungan yang di dapatkan oleh anak, selain itu penerapan sistem ini juga dapat membuat orang tua lebih mudah melakukan pengawasan bagi orang tua terhadap peserta didik

Kelemahan, Kelemahan sistem zonasi ini dianggap mampu mengurangi semangat anak untuk belajar serta mengurangi sistem kompetisi yang ada pada anak, hal ini diakibatkan karena anak menganggap jika tidak lagi membutuhkan nilai yang bagus untuk diterima disuatu sekolah, selain itu anak juga akan berpikir jika tidak ada gunanya mereka memiliki prestasi yang bagus karena sudah jelas mereka akan diterima disekolah terdekat entah bagaimana kondisi sekolah tersebut

Kekurangan sistem zonasi juga terletak pada kualitas guru dan juga sarana prasarana yang belum merata. Kondisi guru yang berkualitas dan sarana prasarana baik berupa teknologi maupun Gedung sekolah yang baik, hanya dijumpai pada daerah perkotaan hingga sekarang ini.

Hal tersebut tentu tidak sebanding dengan penelitian Habibullah (2019) yang mengungkapkan, “tujuan dari sistem zonasi diantaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah khususnya di sekolah negeri, membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru.”

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan PPDB dengan Sistem Zonasi

Menurut pada penelitian Handani (2020) Adapun beberapa faktor penghambat

implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi antara lain.

Isi kebijakan, menjelaskan bahwa isi kebijakan yang tidak jelas dapat menyebabkan kegagalan implementasi suatu kebijakan, sebagai akibatnya tujuannya tidak cukup rinci. Berdasarkan hasil peneliti, dibandingkan dengan sistem sebelumnya, dari segi standar dan aturan pelaksanaan, PPDB dengan bantuan rencana zonasi lebih jelas dan detail. Dalam aturan sebelumnya, ketentuan yang berkaitan dengan PDB tidak diatur secara ketat. (Sunggono, 1994).

Informasi, berdasarkan temuan peneliti pada implementasi kebijakan, komunikasi dan koordinasi antar implementor kebijakan cukup maksimal. Baik dinas pendidikan maupun sekolah tidak menemui kendala dalam hal komunikasi dan koordinasi. Sehingga tidak terdapat gangguan komunikasi yang menyebabkan terhalangnya informasi untuk tersampaikan.

Dukungan, Berdasarkan temuan peneliti, penolakan dari masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan. Karena dukungan dari masyarakat selaku kelompok sasaran penting dalam implementasi kebijakan. Penolakan dari masyarakat membuat implementasi kebijakan yang harusnya bisa dilesesaikan dengan segera menjadi terhambat karena harus mengatasi penolakan-penolakan yang timbul terlebih dahulu.

Pembagian potensi, Berdasarkan temuan peneliti pada implementasi kebijakan, pembagian tugas sudah dilaksanakan secara jelas. Terdapat pembatasan yang jelas dengan dibentuknya kepanitiaan khusus PPDB. Seluruh staf ditempatkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Hal ini menjadikan setiap staf yang terlibat memahami wewenang dan tanggungjawabnya dengan baik sesuai dengan porsinya masing-masing. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada faktor penghambat dalam hal pembagian potensi.

Konflik, dalam implementasi sistem zonasi terdapat konflik yang dapat menghambat implementasi sistem itu sendiri. Menurut Fowler (2004) menyatakan bahwa dalam dua kajian generasi pertama dan generasi kedua yang membahas keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi kebijakan dengan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan dapat di indikasikan sebagai faktor pembatas dalam pelaksanaan kebijakan, apabila pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut tidak dapat melewatinya.

Diperkenalkannya sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, terjadi konflik yaitu adanya perbedaan kepentingan di masyarakat, kepentingan orang tua siswa menimbulkan konflik dalam pelaksanaan rencana zonasi PPDB 2018. Sebagian orang tua ingin membawa anak-anak mereka ke sekolah tertentu yang mereka anggap sebagai sekolah terbaik, tetapi terdapat juga yang setuju dengan rencana zonasi (Viptri, 2019).

Akan tetapi pernyataan diatas berbanding terbalik dengan penelitian Pangaribuan (2019) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan PPDB yaitu ketika siswa bebas memilih sekolah yang dianggap terbaik sebelum pelaksanaan rencana zonasi, sekalipun jarak ke tempat tinggalnya jauh tanpa batas kuota, sedangkan setelah pelaksanaan rencana zonasi, siswa tidak bisa sembarangan memilih sekolah karena kemungkinan siswa mendaftar dari luar zonasi, dibatasi kuota hanya 5%. Adanya perubahan tersebut memberikan efek yang cukup positif terhadap pelaksanaan kebijakan rencana zonasi. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian lapangan, dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan rencana zonasi selama 2 tahun ini adalah melihat potensi mahasiswa yang mulai merata di berbagai wilayah di Kabupaten Gresik. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan rencana zonasi memiliki skala perubahan yang jelas. Kami melihat adanya perubahan positif, yaitu pemerataan murid yang luar biasa dapat dibagi dan tidak dikumpulkan dalam satu sekolah.

Adapun problematika social yang terjadi di tengah masyarakat yakni terdapat Sebagian besar orang tua yang mengubah domisili anak ke dekat sekolah yang diinginkan. Bahkan juga tak jarang bukan hanya memindahkan domisili namun juga memanipulasi alamat pada kartu keluarga. Selain itu problematika yang terjadi adalah sulitnya mendapatkan sekolah yang diinginkan karena sistem zonasi juga dirasakan oleh masyarakat dimana peraih nilai yang tinggi akan tersingkir oleh pendaftar yang berasal dari sekitar sekolah, hal ini juga menyebabkan menurunnya motivasi belajar peserta didik (Darwis, 2020).

Dampak Implementasi Sistem Zonasi

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya penerapan sistem baru atau perubahan sistem selalu menimbulkan dampak atau efek samping. Dampak implementasi sistem zonasi seperti yang sudah dijelaskan Viptri (2019) adalah sebagai berikut; Dampak pertama adalah perbedaan

kualitas siswa, yang merupakan tantangan bagi guru. Perbedaan keterampilan akademik, motivasi belajar dan lingkungan hidup memiliki pengaruh tersendiri terhadap minat belajar anak; yang kedua adalah hilangnya kesempatan bagi siswa untuk pergi ke sekolah yang mereka inginkan. Rencana zonasi memastikan bahwa setiap siswa diminta untuk memilih sekolah terdekat tempat mereka tinggal. Selain itu hal sejalan dengan penelitian Bakar (2019) yang menyatakan bahwa sistem zonasi ini telah memiliki dampak yaitu perubahan paradigma pendidikan di Indonesia, yang sebelumnya terdapat predikat sekolah favorit dan non favorit, setelah diterapkannya sistem zonasi ini telah menghilangkan predikat tersebut. Akan tetapi tujuan sistem zonasi itu sendiri atau pemerataan pendidikan tidak akan mudah tercapai jika tidak di selaraskan dengan pemerataan kualitas pendidikan.

Penjelasan diatas senada dengan penelitian Ula (2020) yang memaparkan bahwa berdasarkan hasil temuannya adalah adanya dampak yang dirasakan oleh pihak sekolah maupun masyarakat, baik positif maupun negative.

Dampak bagi sekolah, Adapun dampak negative yang dirasakan oleh sekolah dengan penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru ini adalah (1) penurunan hasil akademik peserta didik dengan nilai dibawah kriteria ketuntasan minimal, (2) pelanggaran peserta didik terhadap tata tertib sekolah kerap terjadi, (3) peserta didik lebih sulit untuk diarahkan, (4) pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik kian bermacam macam dan belum pernah terjadi sebelumnya, (5) motivasi kompetensi dalam peserta didik kian menurun, (6) sifat sopan santun peserta didik kepada guru juga menurun, (7) bagi guru dengan usia lanjut atau sudah sepuh mengalami kesulitan dalam mengkondisikan peserta didik didalam kelas. Adapun dampak positif yang dirasakan oleh sekolah, antara lain (1) lebih banyak siswa yang aktif dalam praktek daripada teori, (2) guru berpacu untuk membuat suatu terobosan atau inovasi dalam metode dan strategi pembelajaran yang efektif dan kreatif yang dapat meningkatkan prestasi akademik peserta didik, (3) lebih banyak siswa yang semangat dan termotivasi pada kegiatan outdoor.

Dampak bagi masyarakat, bagi masyarakat terdapat juga dampak negative dan dampak positif, dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat sebagai berikut, (1) kemacetan lalu lintas yang biasanya terdapat pada lingkungan sekolah, terutama pada jam masuk dan pulang

sekolah relative berkurang, (2) jarak antara sekolah dengan tempat tinggal peserta didik yang relative dekat sehingga dapat mengurangi pengeluaran untuk transportasi ke sekolah, (3) persyaratannya sangat mudah jika ingin menyekolahkan anaknya melalui jalur zonasi, (4) peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu atau keluarga dengan ekonomi rendah tetap dapat bersekolah secara gratis. Akan tetapi beberapa masyarakat juga merasakan dampak negative dari sistem zonasi antara lain, (1) peserta didik dengan prestasi akademik ataupun hasil akademik yang baik merasa dirugikan karena hasil akademik mereka tidak menentukan masuk tidaknya di sekolah yang mereka inginkan, (2) berkurangnya jiwa kompetitif peserta didik karena yang menentukan masuk tidaknya mereka ke sekolah yang diinginkan tidak memerlukan hasil akademik yang baik, (3) harga rumah dengan radius yang cukup dekat dengan sekolah favorit meningkat atau mahal, (4) beberapa oknum wali murid atau orang tua melakukan manipulasi terhadap alamat tempat tinggal agar anaknya dapat bersekolah di sekolah yang diinginkan, (5) pemerataan kualitas pendidikan tidak di tunjang dengan pemerataan jumlah sekolah negeri dan pemerataan kualitas sarana dan prasarana tiap sekolah.

Selain dua pernyataan diatas, sistem zonasi ini memiliki dampak lain yaitu munculnya permasalahan menurunnya motivasi belajar dan turunnya motivasi orang tua terhadap peserta didik karena untuk masuk ke sekolah yang diinginkan atau untuk masuk ke sekolah pada jenjang berikutnya tidak perlu belajar terlalu serius karena dalam sistem rekrutmennya tidak menggunakan nilai tetapi hanya menggunakan jarak terdekat rumah dan sekolah, selain itu juga memiliki dampak bagi sekolah yaitu berkurangnya motivasi sekolah untuk melakukan inovasi dan promosi karena sekolah tidak perlu mencari peserta didik (Ismabela, 2019).

Adapun dampak sistem zonasi jika dipandang dari sudut pandang ekonomi, menurut penelitian Zahra (2018) sistem zonasi memiliki dampak pada harga perumahan, dan social ekonomi. Peneliti menyatakan bahwa sistem zonasi dinilai dapat meminilisir kesenjangan antar sekolah. Selain itu sistem zonasi juga memiliki dampak pada harga perumahan yaitu semakin dekat dengan sekolah favorit maka harga perumahan disekitar sekolah favorit itu akan jauh meningkat akan tetapi tidak hubungan antara naiknya harga perumahan dengan performa peserta didik. Selain itu juga sistem zonasi dinilai efektif dalam

mengurangi segregasi ras dan pendapatan serta efektif mengurangi kemacetan karena jarak rumah dengan sekolah yang dekat. Pernyataan ini didukung dengan penelitian Maspupah (2020) yang menyatakan bahwa sistem zonasi ini secara tidak langsung memiliki dampak positif jika dipandang dari segi kesiapan fisik dan psikologis siswa, daya dukung orang tua calon siswa dan daya tampung penduduk dengan jarak antara rumah dengan sekolah yang dekat. peningkatan kapasitas penunjang orang tua meliputi peningkatan dari segi kualifikasi pekerjaan, latar belakang pendidikan orang tua dan pendapatan orang tua.

Pengaruh Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi Pada Peserta Didik

Implementasi sistem zonasi memiliki pengaruh terhadap peserta didik yaitu memungkinkan siswa untuk memiliki teman sekelas yang rumahnya dekat dengan mereka untuk belajar di rumah atau mengerjakan pekerjaan rumah bersama (Erlinda, 2021). Hal ini dapat membantu mereka dalam proses pembelajaran agar proses belajarnya dapat dimaksimalkan. proses belajar yang baik juga dapat mempengaruhi keberhasilan belajar menjadi baik. Selain itu menurut penelitian yang dilakukan Fajriah (2020) terdapat factor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik seperti cita cita yang dimiliki siswa, kemampuan intelegensi, serta kondisi siswa saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar baik jasmani maupun rohani siswa. Hal ini senada dengan hasil penelitian Wulandari (2018) yang menghasilkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini terlihat dari hasil belajar siswa di ujian akhir semester 1 yang telah meningkat menjadi cukup baik jika dibandingkan dengan nilai hasil ujian tengah semester, peneliti juga menambahkan bahwa hal ini terjadi karena penerimaan peserta didik baru yang telah dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan aturan dapat memberikan hasil yang positif, diantaranya siswa menjadi lebih mudah untuk pergi kesekolah karena jarak yang dekat, sistem zonasi juga memungkinkan siswa memiliki teman sekolah yang jarak rumahnya berdekatan sehingga mereka bisa belajar atau mengerjakan tugas bersama sama dirumah.

Selain itu terdapat penelitian lain yang menghasilkan bahwa pelaksanaan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Cepiring telah dilaksanakan dengan baik sehingga sistem zonasi ini terdapat

pengaruh yang positif bagi motivasi belajar dan prestasi akademik siswa, bahkan pada penelitian ini tidak terdapat pengaruh negative dan signifikan pada system penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Cepiring (Prayoga et al., 2021). Selain itu penelitian lain juga menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variable system zonasi dengan variable prestasi belajar dan motivasi belajar di SMPN kecamatan Pare (Putra & Andriani, 2020).


Pernyataan diatas tak senada dengan penelitian Setiyanti (2019) yang menyatakan bahwa pengenalan rencana penerimaan mahasiswa baru bagi mahasiswa masih berdampak negatif, maka rencana zonasi mengalami penurunan di beberapa daerah, termasuk pada nilai mahasiswa dan peminat. pengenalan sistem zona ini juga terus memberikan efek negatif pada SMP N 5. Pada tahun ajaran 2016/2017 sebelum menerapkan PPDB sistem zona, jumlah nilai terendah sebesar 129.00 dan setelah menerapkan PPDB sistem zona menjadi 118.00. Jumlah rerata setelah diterapkan zona juga menurun yakni dari 210.86 menjadi 203.55. Terjadi penurunan pula pada jumlah nilai tertinggi dari 272.50 menjadi 268.00. Sangat terlihat jelas penurunan drastis pada jumlah peminat pilihan pertama 145 peserta dan pilihan kedua sebanyak 64 peserta didik sebelum diterapkan zona. Setelah menerapkan system zona menjadi 91 peserta didik pada pilihan pertama dan 42 peserta didik dipilihan kedua. Hal ini senada dengan hasil penelitian (Paramartha et al., 2020) yang memiliki asumsi bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara sistem penerimaan peserta didik baru zonasi terhadap kinerja pembelajaran atau dapat diartikan bahwa penerapan sistem penerimaan peserta didik baru dari rencana zonasi ini tidak terlaksana dengan baik, yang juga mengurangi proses pembelajaran dan kinerja pembelajaran.

Selain itu juga terdapat penelitian yang menyatakan bahwa system penerimaan peserta didik baru ini memiliki pengaruh positif dan negative, yang dimaksud pengaruh positif adalah system zonasi memiliki pengaruh yang baik pada sekolah yang sebelumnya memiliki input yang buruk namun dengan adanya system zonasi ini input sekolah mereka lebih beragam sehingga prestasi belajar di sekolah juga meningkat. Akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan sekolah yang sebelumnya memiliki predikat sekolah favorit justru merupakan suatu kemunduran karena sebelumnya sekolah memiliki input yang baik namun setelah

diterapkannya system zonasi input sekolah tersebut lebih beragam dan cenderung menurun dan hal tersebut menimbulkan pengaruh yang negative yaitu penurunan prestasi belajar (Wirananda & Rahayu, 2020).

Pembahasan

Sistem penerimaan peserta didik baru merupakan tahapan yang krusial dalam proses pengelolaan pendidikan yang mempengaruhi input dari suatu satuan pendidikan oleh sebab itu pada proses ini tidak terlepas dari sorotan masyarakat, sehingga menimbulkan beragam persepsi masyarakat tentang system penerimaan peserta didik baru zonasi. Berikut persepsi masyarakat terkait system penerimaan peserta didik baru zonasi.



Gambar 4 Persepsi masyarakat tentang system zonasi

Perbedaan Kepentingan diantara Para Orang Tua Calon Peserta Didik Baru

Persepsi masyarakat dalam implementasi sistem penerimaan peserta didik baru zonasi terdapat perbedaan dua kepentingan yang berlawanan antara para calon peserta didik baru, kepentingan yang pertama adalah masyarakat yang memiliki kepentingan untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah tertentu, kepentingan ini disebabkan adanya mindset orang tua calon peserta didik mengenai predikat sekolah unggulan atau favorit yang dapat menghasilkan peserta didik unggulan sedangkan sekolah non favorit akan menyebabkan penurunan prestasi peserta didik. Persepsi masyarakat ini tidaklah tanpa alasan hal tersebut disebabkan belum meratanya fasilitas yang ada disekolah, fasilitas sekolah favorit dinilai lebih memadai dan lengkap dibandingkan dengan sekolah non favorit. (Cahyani & Nawangsari, 2020). Sedangkan sebagian masyarakat lain memiliki kepentingan untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah yang dekat dengan rumah peserta didik, kepentingan sebagian masyarakat ini disebabkan orang tua calon peserta didik menilai bahwa dengan dekatnya sekolah dengan rumah peserta didik dapat mengurangi pengeluaran terhadap uang transportasi dan juga masyarakat menilai dekatnya jarak antara rumah dengan sekolah, menjadikan sekolah lebih terjangkau dan aman

bagi peserta didik karena peserta didik tidak diharuskan untuk menggunakan kendaraan bermotor yang dapat membahayakan peserta didik terutama peserta didik dibawah umur. (Ula & Lestari, 2020). Kedua kepentingan yang saling berlawanan ini menimbulkan konflik diantara para orang tua calon peserta didik baru yang dapat menghambat implementasi sistem penerimaan peserta didik baru zonasi.

Kesenjangan pada Implementasi Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru

Persepsi masyarakat dalam implementasi sistem penerimaan peserta didik baru zonasi berikutnya adalah adanya kesenjangan pada implementasi sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru memiliki tujuan utama yaitu untuk pemerataan pendidikan akan tetapi tujuan ini tidak diimbangi dengan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan pada tiap satuan pendidikan. (Cahyani & Nawangsari, 2020). Padahal sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting atau memerlukan suatu perhatian khusus demi tercapainya prestasi akademik yang tinggi. Kelengkapan maupun keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah dapat berdampak pada berlangsungnya pembelajaran. Selain itu sarana dan prasarana merupakan *input* dalam pembelajaran serta menjadi salah satu factor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap tingkat prestasi akademik peserta didik. (Zakiyawati & Trihantoyo, 2021). Selain itu, persebaran sekolah atau satuan pendidikan juga kurang merata. Pemerataan pendidikan yang dimaksud hanya melakukan pemerataan persebaran peserta didik berdasarkan jarak rumah. Hal tersebut juga dirasakan oleh masyarakat yang menilai bahwa fasilitas di sekolah favorit atau di tengah kota memiliki fasilitas yang lebih memadai dan lengkap sedangkan sekolah yang berada di pinggiran cenderung dinilai dengan fasilitas yang kurang baik dan input peserta didik yang buruk. (Handani & Frinaldi, 2020). Hal tersebut menyimpang dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 51 tahun 2018 Pasal 1 Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan berdasarkan asas nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dan juga menyimpang dari Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 45 ayat 1 bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, social, emosional, dan kewajiban peserta didik. Selain itu, orang tua calon peserta didik baru merasakan bahwa sekolah banyak terpusat pada level kecamatan dan letaknya berada di tengah kota. (Cahyani & Nawangsari, 2020). Hal tersebut menyebabkan bagi peserta didik yang tinggal di pinggiran kota tidak dapat bersaing dikarenakan jarak rumah mereka terlalu jauh dari sekolah. Kesenjangan inilah yang membuat orang tua calon peserta didik menilai bahwa implementasi sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tidak sesuai dengan standar nasional pendidikan. Hal tersebut patut disayangkan karena tujuan sistem penerimaan peserta didik baru zonasi ini sangat baik bagi pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

Berkurangnya Rasa Kompetitif pada Peserta Didik

Persepsi masyarakat dalam implementasi sistem penerimaan peserta didik baru zonasi yang sedang berkembang berikutnya adalah berkurangnya rasa kompetitif pada peserta didik. Persepsi orang tua calon peserta didik baru dan calon peserta didik baru ini muncul karena mereka menilai bahwa dengan diterapkannya sistem zonasi ini membuat peserta didik tidak memiliki motivasi atau rasa kompetitif untuk diterima di sekolah yang diinginkan. Hal ini disebabkan karena dalam sistem seleksi hanya menggunakan kriteria berdasarkan zonasi atau jarak antara rumah dengan satuan pendidikan sehingga menimbulkan kesan pada calon peserta didik baru bahwa “tidak perlu rajin asalkan dekat sekolah yang diinginkan pasti diterima dan juga percuma belajar rajin akan tetapi jika rumah jauh tidak akan diterima disekolah yang diinginkan” (Viptri, 2019). Persepsi ini juga didukung dengan kebiasaan masyarakat indonesia yang mempersepsikan sesuatu secara langsung berdasarkan apa yang mereka lihat. Masyarakat khususnya orang tua calon peserta didik beranggapan bahwa dalam sistem seleksi penerimaan peserta didik baru menggunakan kriteria zonasi merugikan calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik yang bagus akan tetapi bertempat tinggal dengan jarak yang jauh dari sekolah yang diinginkan.

Peserta Didik Mendapatkan Waktu Istirahat Lebih Banyak

Dibalik banyaknya prespektif negative dari masyarakat ada juga sebagian masyarakat yang

berprespektif positif pada implementasi sistem zonasi ini, yaitu sebagian orang tua calon peserta didik memiliki persepsi bahwa dengan dekatnya jarak antara tempat tinggal peserta didik dan sekolah dapat membuat peserta didik mempunyai waktu istirahat lebih banyak, selain itu masyarakat juga berpandangan dengan peserta didik mendapatkan waktu istirahat lebih banyak dapat meningkatkan semangat serta konsentrasi peserta didik terhadap aktivitas akademik dan non akademik disekolah karena peserta didik tidak mudah merasa lelah. (Dewi et al., 2019). Hal tersebut dikarenakan dengan dekatnya tempat tinggal peserta didik dengan sekolah membuat peserta didik tidak harus berangkat lebih pagi untuk berangkat sekolah begitupun saat pulang dari sekolah, peserta didik tidak perlu menempuh jarak yang jauh dan pulang hingga larut sore hari.

PENUTUP

Simpulan

Pada awal mula sistem zonasi dilaksanakan, kebijakan ini banyak menimbulkan pro dan kontra. Begitupun diterapkannya sistem zonasi ini menimbulkan beragam persepsi masyarakat, Adapun beberapa persepsi masyarakat seperti, perbedaan kepentingan diantara para orang tua calon peserta didik baru, kesenjangan pada implementasi sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, berkurangnya rasa kompetitif pada peserta didik, Sebenarnya persepsi miring ini dapat direduksi jika pemerintah benar-benar memeriksa aspek teknis pelaksanaan rencana zonasi sebelum dilaksanakan sepenuhnya, maka hasilnya tentu akan berbeda. Akan tetapi dibalik banyaknya persepsi miring tentang sistem zonasi ini adapun persepsi positif dari masyarakat, yaitu dengan implementasi sistem zonasi ini peserta didik mendapatkan waktu istirahat lebih banyak. Dengan adanya beragam persepsi yang muncul ini pemerintah dalam hal ini harus dapat menilai kekurangan sistem yang telah beroperasi selama sekitar 3 tahun, mengingat dalam UU Nomer 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 3 yang menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan public, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan public dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan public selain itu dalam kebijakan sistem zonasi ini seharusnya menggunakan social demand approach karena menjadikan masyarakat sebagai objek dalam kebijakan tersebut. Oleh karena itu evaluasi dan pengkajian ulang sistem ini sangatlah diperlukan

apalagi sistem zonasi ini mempunyai tujuan yang baik terutama dalam usaha melakukan pemerataan kualitas pendidikan, ditambah lagi pemerataan ini sudah dirasakan oleh sebagian masyarakat yaitu dengan tersebarnya peserta didik yang mempunyai kompetensi lebih dinilai dapat meratakan kualitas pendidikan dan dengan dekatnya jarak antara sekolah dan rumah membuat peserta didik mendapatkan waktu istirahat lebih banyak ketimbang dengan peserta didik yang bersekolah jauh dari rumah.

Saran

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, Adapun saran peneliti terhadap persepsi masyarakat tentang sistem penerimaan peserta didik baru zonasi terhadap prestasi sekolah, antara lain:

1. Bagi kementrian riset, teknologi, pendidikan dan kebudayaan selaku pembuat kebijakan diharapkan dapat mengevaluasi dan meninjau kembali terkait pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dengan melihat respon serta persepsi masyarakat sehingga dalam penerapan kebijakan zonasi kedepannya dapat diterima oleh masyarakat selaku objek dalam kebijakan tersebut.
2. Bagi orang tua calon peserta didik baru diharapkan mampu mereduksi serta membuka pikiran mengenai predikat sekolah favorit dan non favorit yang dapat menghambat pemerataan kualitas pendidikan, selain itu masyarakat diharapkan mampu proaktif dalam memberikan saran yang membangun untuk mempercepat pemerataan kualitas Pendidikan.
3. Bagi Pendidik, diharapkan mampu menyesuaikan dengan sikap peserta didik serta dapat mengembangkan metode pembelajaran yang efektif dan kreatif yang sesuai digunakan pada kemampuan peserta didik yang kian bermacam macam.
4. Bagi Peserta Didik, diharapkan mampu merubah dan juga membuka pikiran mengenai predikat sekolah favorit dan non favorit.

DAFTAR PUSTAKA

Andina, E. (2017). Sistem zonasi dan dampak psikososial bagi peserta didik. *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, 9, 9–

- 12.
- Bakar, K. A. A., Supriyati, Y., & Hanafi, I. (2019). The evaluation of admission student policy based on zoning system for acceleration education quality in Indonesia. *Journal of Management Info*, 6(2), 19–24.
- Cahyani, A. P. S., & Nawangsari, E. R. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP Negeri Di kota Surabaya. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(3), 1–6.
- Darwis, M. D. (2020). Problematika Sosial Sistem Zonasi. *Jurnal Sipatokkong BPSDM Sulawesi Selatan*, 1(3), 294–297.
- Dewi, I. A. P. R., Suharsono, N., & Meitriana, M. A. (2019). Persepsi warga sekolah dan orang tua siswa terhadap sistem zonasi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 11(2), 552–561.
- Erlinda, D. (2021). *Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar SD Kabupaten Berau Kalimantan Timur*. Universitas Bosowa.
- Fajriah, Z. N., Mulyah, P., & Atabik, A. (2020). The Impact of Zoning Systems on Students Motivation in SMPN 1 Majenang. *Jurnal PAJAR (Pendidikan Dan Pengajaran)*, 4(5), 1070–1080.
- Fowler, F. C. (2004). *Policy studies for educational leaders*. Upper Saddle, NJ: Pearson Education.
- Gibson, J. J. (1972). *A theory of direct visual perception*. In *the Psychology of Knowing*, ed. JR Royce, WW Roze-boom, 215-27. New York: Gordon & Breach.
- Gregory, R. (1974). *The Intelligent Eye*. London weidenfeld & Nicolson Gregory RL The Grammar of Vision. R. i.(1974), *Concepts of Vision*.
- Habibullah, A. H. (2019). Strategi Sekolah dalam Menghadapi Sistem Zonasi Studi di SMP Negeri 3 Mrebet Purbalingga. *Jurnal El-Hamra: Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 4(2), 27–35.
- Handani, M. S., & Frinaldi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi Pada SMP Negeri di Kota Padang. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, 2(3), 73–86.
- Harususilo, Y. E. (2019). *3 Alasan Mendikbud Nadiem Pertahankan Sistem Zonasi di PPDB 2020*. Kompas.Com (Online). <https://edukasi.kompas.com/read/2019/12/17/07362461/3-alasan-mendikbud-nadiem-pertahankan-sistem-zonasi-di-ppdb-2020>
- Ismabela, J. (2019). The Impact of Zoning System to Student Achievement and School Innovation. *3rd International Conference on Education Innovation (ICEI 2019)*, 292–294.
- Kemendikbud. (2018). *Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada taman kanak-kanak, Sekolah dasar, Sekolah menengah Pertama, Sekolah Menengah atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat*.
- Kotler, P. (1972). *Marketing management; analysis, planning, and control* (9th Editio). NJ, Prentice-Hall.
- Lubis, L. N., & Aditya, R. (2021). Analisis Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Sistem Zonasi terhadap Prestasi Belajar. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(1), 52–65.
- Manik Sukoco. (2017). *Netizen Indonesia, Angka Literasi, dan Maraknya Hoaks*. Kompasiana.Com (Online). <https://www.kompasiana.com/maniksukoco/589bcacf18d7e61450ecd4cbc/netizen-indonesia-angka-literasi-dan-maraknya-hoax?page=all>
- Marini, K., & Utoyo, B. (2019). Menimbang Kembali Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Bandar Lampung. *Jurnal Administrativa*, 1(1), 87–100.
- Maspupah, U., & Priyanto, D. (2020). How Does the Zoning System Policy Impact the Quality of Student Input on Islamic Elementary School? *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 275–290.
- Pangaribuan, E. N., & Hariyati, N. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP di Kabupaten Gresik. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 7(1).
- Paramartha, W., Suwardani, N. P., & Suryaningsih, N. L. (2020). Pengaruh Sistem Zonasi Penerimaan peserta didik baru Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Hindu Siswa SMP Negeri 1 Kota Denpasar Tahun Pelajaran 2018/2019. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 35(3), 283–

- 295.
- Pradewi, G. I., & Rukiyati, R. (2019). Kebijakan sistem zonasi dalam perspektif pendidikan. *JMSP (Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan)*, 4(1), 28–34.
- Prayoga, A. A. B., Ariyanto, L., & Prasetyowati, D. (2021). Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa. *Imajiner: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 3(3), 282–290.
- Putra, D. B. P., & Andriani, A. (2020). Analisis Pengaruh Kebijakan Zonasi terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa dengan Regresi Linear. *MUST: Journal of Mathematics Education, Science and Technology*, 5(2), 197–205.
- Setiyanti, H. (2019). Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zona Dalam Pemerataan Dan Peningkatan Kualitas Pendidikan (Studi Kasus Pada SMPN Kecamatan Temanggung). *G-COUNS: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 3(2).
- Sunggono, B. (1994). Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta: PT. Karya Unipress.
- Treisman, A. (1964). Monitoring and storage of irrelevant messages in selective attention. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 3(6), 449–459.
- Ula, D. M., & Lestari, I. (2020). Dampak Sistem Zonasi Bagi Sekolah Menengah Pertama. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 5(1), 10–18.
- Viptri, I. S. (2019). Konflik penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru 2018 (Studi kasus pada SMPN 11 Medan).
- Walgito, B. (2010). *Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Widyaningtyas, A., Nugraha, N., & Sari, S. D. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi. *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 1(1), 29–37.
- Widyastuti, R. T. (2020). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah dan Peserta Didik. *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 7(1), 11–19.
- Wirananda, Z., & Rahayu, A. Y. S. (2020). Quality of Public High School Education Analysis in Bekasi City After the Enactment of Zoning System. *ICAS-PGS 2019: Proceedings of the 3rd International Conference on Administrative Science, Policy, and Governance Studies, ICAS-PGS 2019, October 30-31, Universitas Indonesia, Depok. Indonesia*, 11.
- Wulandari, D., Hasyim, A., & Nuralisa, Y. (2018). Pengaruh penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(9).
- Zahra, S., Fahmi, M., & Satriatna, B. (2018). Impact of School Zoning: A Review of The Economic Literature. *Working Papers in Economics and Development Studies (WoPEDS)*, 201801.
- Zakiyawati, S. W., & Trihantoyo, S. (2021). Urgensi Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Pada Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan. *Universitas*, 5, 73.